



## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal . 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 05 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/41/XI/1993 tanggal 27 November 1993;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 30 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di KABUPATEN BOGOR selama 30 tahun. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 3 anak bernama;

- a. Anak Ke : 1 (satu)  
Nama : Andik Hermawan (sudah meninggal dunia)
- b. Anak Ke : 2 (dua)  
Nama : Riska Safitri  
NIK : -  
Tempat Lahir : Madiun  
Tanggal Lahir : 19/01/1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTP  
Diasuh Oleh : Sudah Mandiri
- c. Anak Ke : 3 (tiga)  
Nama : Rafika Safitri  
NIK : -  
Tempat Lahir : 19/01/1999  
Tanggal Lahir : Perempuan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Diasuh Oleh : Sudah Mandiri

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2021 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- a. Tergugat seringkali berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat pada saat Penggugat sedang marah. Oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;



b. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Nopember tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak



hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 10 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3201036409760003 Tanggal 22 Nopember 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :481/41/XI/1993 Tanggal 27 November 1993 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :  
Saksi I: SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Darti karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Tergugat bernama Herman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Bogor dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan terakhir mulai goyah karena Tergugat memberi nafkah lahir tidak layak dan seenaknya sendiri;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Madiun sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Darti karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Tergugat bernama Herman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 31 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Bogor dan dikaruniai 2 (dua) anak;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama di Bogor, namun sejak 1 bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Madiun sampai sekarang tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi KTP



dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain dari curhatan Penggugat kepada saksi-saksi dan walaupun mengetahui ada perselisihan tidak mengetahui penyebabnya. Saksi-saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) bulan, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan perceraian hanya dapat terjadi karena telah memenuhi adanya alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan secara *rigid* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta telah berpisah tempat tinggal selama **minimal 6 (enam) bulan** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1.b Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, sehingga berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti adanya fakta hukum yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator yang ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 1 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama, bahwa indikator-indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) yaitu:

- 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- 2) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- 3) telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;
- 4) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan yaitu adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di muka, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, dan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru selama sekitar 1 (satu) bulan, karenanya dalam hal tidak terbukti bahwa suatu perceraian dilakukan dengan alasan atau alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram. Sedangkan jika dipandang dari fungsi putusan pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum tentang *hadhanah* dan nafkah anak dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Wahib Latukau, S.H.I.**

**Dra. Rofik Latifah**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |             |     |           |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1. | PNBP        |     |           |
| a. | Pendaftaran | Rp  | 30.000,00 |
| b. | Pan         | Rp. | 20.000,00 |
|    | ggilan      |     |           |
|    | Pertama P   |     |           |
|    | dan T       |     |           |
| c. | Red         | Rp. | 10.000,00 |
|    | aksi        |     |           |

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pe	Rp.	10.000,00
mberitahua	n	Isi	
Putusan			
2.	Bia	Rp.	100.000,00
ya proses			
3.	Pan	Rp.	560.000,00
ggilan			
4.	Pen	Rp.	100.000,00
yumpahan			
Saksi			
5.	Pe	Rp.	180.000,00
mberitahuan	Isi		
Putusan			
6. Meterai		Rp	10.000,00
		.	
JUMLAH		Rp	1.020.000,
		.	00

halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.